

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU
BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/KPTS/KU.10/A/01/2020 tentang Perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Penerimaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
12. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 1250); dan
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/KPTS/KU.10/A/01/2020 tentang perubahan ketiga Atas keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Pengesahan Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-018.04.1.625875/2023 Tanggal 30 November 2022.
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA.

KESATU :

1. Nama : Heni Setyawati, SE
NIP : 19780208 200910 2 001
Pangkat/Golongan : Penata /III.c
Bendahara : Pengeluaran
2. Nama :
NIP : Abu Hanipah, S.Sos
Pangkat/Golongan : 198208122011011008
Bendahara : Penata Tingkat I/III.d
: Penerimaan

KEDUA : Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 32/ Kpts/HK.320/D/1/2020 tgl. 06 Januari 2020 tentang Pejabat Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V; dan
6. Yang bersangkutan.